



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Pwd

Pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Jumanti, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Ngrebo, RT. 003 RW. 001, Kedungrejo, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yustinus Gunawan Wibisono, S.H., advokat/penasehat hukum dari Jumanti yang berkantor di Jl. Rengas I No. 250 Banyumanik Semarang 50267 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 sebagai Penggugat;

Dan

PT. Bank `Perkreditan Rakyat (BPR) Lawu Artha, berkudukan di Jl. Lawu, No. 177 Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. **Kantor Cabang Purwodadi**, beralamat di Jl. Purwodadi – Blora, KM. 2, Getasrejo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Register Perkara No. 70/Pdt.G/2022/PN.Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan klausul sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Pertama sanggup dan bersedia untuk menyelesaikan pinjaman kepada Pihak Kedua dengan nominal penyelesaian Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dalam waktu 3 (Tiga) bulan, yang dihitung sejak ditandatanganinya surat kesepakatan ini hingga tanggal 16 April 2023.
- b) Bahwa apabila sampai dengan waktu yang telah disepakati tersebut Pihak Pertama melakukan wanprestasi, maka ketentuan pada angka satu di atas tidak berlaku dan Pihak Kedua akan menjual agunan Pihak Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Pwd**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahoseja, S.H. dan Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 28 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Tertanda**

**Tertanda**

Erwino Mathelis Amahoseja, S.H.

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

**Tertanda**

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

**Tertanda**

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Biaya - biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah

-----+

: Rp. 480.000,00

( Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)